



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada: S.M. Siregar dan ARIEF RAHMAN SIREGAR, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Hukum : S. M. SIREGAR & PARTNERS, berkantor di Taman Kalijaga Permai Jalan Danau Singkarak Nomor : 26 & 27 Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai pihak Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sumber dibawah Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 23 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2012 atau bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1433 Hijriyah bertempat di blok Asin Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dihadapan Bapak SOLIHIN, S.H selaku petugas Akid dengan wali nikah Bapak MULYONO ayah kandung PEMOHON II dengan disaksikan oleh Haji OONG dan WAKLAN SPd, serta memberikan mahar berupa seperangkat alat solat dan cincin emas seberat 3 gram ;
2. Bahwa pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa sebelum pernikahan ini, PEMOHON I telah pernah menikah dibawah tangan/ menikah secara siri dan telah berpisah secara baik sejak tahun 2011, demikian juga PEMOHON II telah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ABDUL MALIK bin UMAR sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Barat tanggal 7 Agustus 1997 Nomor : 271/22/VIII/1997 dan kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor ; 2725/Pdt.G/2001/PA.Sbr tanggal 8 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Cerai Nomor ; 371/AC/2002/PA.Sbr tanggal 12 Februari 2002 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sumber ;
4. Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ALYA NISIRINA YUMNA PUTRI NASUTION** yang lahir pada tanggal 11 Mei 2012 ;
5. Bahwa perkawinan PEMOHON I dan PEMOHON II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam ;
6. Bahwa selama perkawinan PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah berpisah dan tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang perkawinan antara PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut ;

Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak didaftarkan pada Kantor Urusan ASgama Weru, sedangkan PEMOHON I dan PEMOHON II mempunyai seorang anak perempuan yang membutuhkan kebsahan asal usulnya berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Akta Lahir agar bisa dicantumkan ke dalam KARTU KELUARGA atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Ayah kandung dan Ibu kandung dari anak tersebut, maka berdasar hukum memohonkan agar pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II untuk disahkan ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka PEMOHON I dan PEMOHON II dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya
2. Menetapkan sah pernikahan PEMOHON I (H.MH.ERDWINSYAH NASUTION nin JASWARDI) dan PEMOHON II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2012 di Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya: S.M. Siregar dan .ARIEF RAHMAN SIREGAR, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 705 /Adv/II./2021 tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap dalam persidangan

Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu Majelis Hakim telah memeriksa dengan seksama berkaitan dengan surat kuasa khusus bertanggal 23 Februari 2021 sebagai mana tersebut di atas dan ternyata dalam substansinya surat kuasa tersebut secara formil tidak mendudukkan substansi Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dalam kolom identitas para pihak, juga kurang mendudukkan para pihak sebagai pihak Pemohon;

Bahwa, oleh karena itu kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya mengenai pembuatan surat kuasa yang jelas dan tepat sesuai perundangan yang berlaku, sehingga majelis hakim mencukupkan pemeriksaan sidang dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut perkara ini dan akan memperbaiki surat kuasanya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya: S.M. Siregar dan ARIEF RAHMAN SIREGAR, S.H., /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 705 /Adv/II./2021 tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa dengan seksama surat kuasa khusus tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut secara formil belum terpenuhi, karena tidak menjelaskan substansi Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta kedudukan pihak dalam kolom identitas, dan oleh karena kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabutnya, maka majelis hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Sbr. dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. ANHAR, M.HI.

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS HERIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

.....
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

KUSNA SUPRIATNO, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal.